



BUPATI DONGGALA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA

NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DONGGALA NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH,
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN STAF
AHLI BUPATI
KABUPATEN DONGGALA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

Menimbang : a.

bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Donggala, perlu dilakukan perubahan karena tidak sesuai lagi

dengan kebutuhan, karakteristik, potensi dan kemampuan daerah;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Donggala.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 161,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4389);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemertintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pemindahan Ibu Kota Daerah Kabupaten Donggala dari Wilayah Kota Palu ke Wilayah Kota Donggala Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3869);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Negara Lembaran Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2002 Nomor 33, Tambahan Negara Lembaran Republik Indonesia Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Negara Lembaran Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2005 Seri E Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Nomor 9);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2008 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA

dan

BUPATI DONGGALA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA**

NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN STAF AHLI
BUPATI KABUPATEN DONGGALA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2008 Nomor 10) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 ayat 2 huruf a, huruf b, dan huruf c, ayat (3) huruf a, ayat (4) huruf a angka 2, ayat (5) huruf a angka 3 diubah, dan Pasal 7 ayat (3) huruf b angka 2, ayat (4) huruf a angka 3 dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 7

- (1) Sekretariat Daerah, terdiri atas :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten-asisten Sekretaris Daerah;
 - c. Bagian-bagian;
 - d. Sub Bagian-sub bagian; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional;

- (2) Asisten-asisten Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :
- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan
 - c. Asisten Administrasi Umum.
- (3) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, membawahi :
- a. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Tata Pemerintahan;
 2. Sub Bagian Otonomi Daerah; dan
 3. Sub Bagian Pertanahan.
 - b. Bagian Hubungan Masyarakat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Kehumasan;
 2. dihapus
 3. Sub Bagian Protokol dan Perjalanan.
 - c. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 2. Sub Bagian Kemasyarakatan; dan
 3. Sub Bagian Mental dan Spritual.
- (4) Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, membawahi :
- a. Bagian Administrasi Perekonomian, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Produksi dan Sarana Produksi Daerah;
 2. Sub Bagian Bina Usaha Ekonomi Masyarakat dan Perusahaan Daerah, dan

3. dihapus.
 - b. Bagian Administrasi Pembangunan dan Sumberdaya Alam, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Administrasi Program;
 2. Sub Bagian Administrasi Pengendalian dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Administrasi Sumberdaya Alam.
- (5) Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, membawahi:
- a. Bagian Organisasi, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Kelembagaan dan Tatalaksana;
 2. Sub Bagian Analisa dan Informasi Jabatan; dan
 3. Sub Bagian Pelayanan Publik dan Kepegawaian Sekretariat Daerah.
 - b. Bagian Perlengkapan dan Umum, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Tata Usaha, Rumah Tangga dan Pemeliharaan;
 2. Sub Bagian Keuangan Sekretariat Daerah; dan
 3. Sub Bagian Analisa Kebutuhan, Distribusi, Sandi dan Telekomunikasi.
 - c. Bagian Hukum dan Perundang-undangan, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
 2. Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 3. Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 8

Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 1 Juni 2010

BUPATI DONGGALA,

ttd,

HABIR PONULELE

Diundangkan di Donggala,
pada tanggal, 1 Juni 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,


ttd,

Drs. H. KASMUDDIN H, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 1953 0201 1982 03 1 007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2010
NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya :


SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,



MUZAKIR PANTAS, SH., MH
NIP. 1960 0305 1994 03 1 003.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH DAN STAF AHLI
KABUPATEN DONGGALA**

Lampiran I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
 NOMOR : 6 TAHUN 2010
 TANGGAL : 1 JUNI 2010
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DAN STAF AHLI BUPATI KABUPATEN DONGGALA



BUPATI DONGGALA,
 ttd
 HABIR PONULELE